



**P E N E T A P A N**

Nomor 43/Pdt.P/2014/PA Batg.

میحرلان محرلا اللہ مسب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Beru, Dusun Kampung Beru, RT 01 RW 04, Kelurahan Onto, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dimuka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, tertanggal 22 September 2014 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dalam register perkara nomor 43/Pdt.P/2014/PA Batg. tanggal 24 September 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Ismail bin Pemohon, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak tamat SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kampung Beru, Dusun Kampung Beru, Kelurahan Onto, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng dengan calon istrinya yang bernama Rina binti Upa, umur 14 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan tidak

Salinan Penetapan nomor 43/Pdt.P/2014/PA Batg Hal. 1 dari 14 Hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada, bertempat tinggal di Dusun Bungeng, Desa Pattaneteang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah memiliki hubungan sudah sedemikian eratny sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor KK.21.11.2/P.W.00/175/IX/2014, tanggal 22 September 2014;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi istri;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama

Salinan Penetapan nomor 43/Pdt.P/2014/PA Batg Hal. 2 dari 14 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantaeng memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng cq. majelis hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon (Pemohon) untuk menikahkan anaknya yang bernama Ismail bin Pemohon dengan seorang perempuan bernama Rina binti Upa;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan saran dan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya dan menunda perkawinan anaknya sampai batas usia yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian voluntair (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dilaksanakan. Kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya;

Salinan Penetapan nomor 43/Pdt.P/2014/PA Batg Hal. 3 dari 14 Hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan masing-masing hadir di persidangan dan keduanya memberikan keterangan bahwa mereka telah menjalin hubungan yang sangat dekat dan telah berniat untuk melanjutkan hubungan mereka ke pernikahan dan telah siap untuk membina rumah tangga;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa saksi sebagai berikut:

1. H. Abdurrahman bin Rahmani, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru), bertempat tinggal di Bontoraja, Kelurahan Onto, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon;
- Saksi mengenal anak Pemohon yang bernama Ismail bin Pemohon;
- Anak Pemohon yang bernama Ismail bin Pemohon baru berusia 16 tahun;
- Saksi juga mengenal calon istri anak Pemohon yang bernama Rina binti Upa;
- Bahwa calon istri anak Pemohon yang bernama Rina binti Upa masih berusia 14 tahun;
- Bahwa meskipun baru 16 tahun, anak Pemohon yang bernama Ismail bin Pemohon memiliki fisik yang sehat dan perilakunya sehari-hari layaknya orang dewasa;
- Bahwa calon istri anak Pemohon yang bernama Rina binti Upa belum memenuhi batas umur minimal untuk menikah, namun sudah siap untuk menikah dan menjadi ibu rumah tangga;

Salinan Penetapan nomor 43/Pdt.P/2014/PA Batg Hal. 4 dari 14 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa antara anak Pemohon yang bernama Ismail bin Pemohon dengan calon istrinya yang bernama Rina binti Upa saat ini tengah menjalani hubungan cinta, dan sudah sangat dekat sehingga Pemohon khawatir jika anak Pemohon yang bernama Ismail bin Pemohon dengan calon istrinya yang bernama Rina binti Upa tidak segera menikah akan terjadi hal-hal yang negatif;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Ismail bin Pemohon dengan calon istrinya yang bernama Rina binti Upa telah siap berumah tangga baik secara mental maupun fisik;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Ismail bin Pemohon sehari-harinya bekerja sebagai Petani;
- Setahu saksi kedua belah pihak keluarga telah merestui hubungan antara anak Pemohon yang bernama Ismail bin Pemohon dengan calon istrinya yang bernama Rina binti Upa;
- Antara anak Pemohon yang bernama Ismail bin Pemohon dengan calon istrinya yang bernama Rina binti Upa tidak ada hubungan darah ataupun hubungan sesusuan dan pertalian lainnya, sehingga antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon yang bernama Ismail bin Pemohon dengan calon istrinya yang bernama Rina binti Upa pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, namun KUA Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng menolak dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas umur minimal untuk menikah;

Salinan Penetapan nomor 43/Pdt.P/2014/PA Batg Hal. 5 dari 14 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dodding bin Hanaping, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kampung Beru, Kelurahan Onto, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ipar Pemohon;
- Saksi mengenal anak Pemohon yang bernama Ismail bin Pemohon;
- Anak Pemohon yang bernama Ismail bin Pemohon baru berusia 16 tahun;
- Saksi juga mengenal calon istri anak Pemohon yang bernama Rina binti Upa;
- Bahwa calon istri anak Pemohon yang bernama Rina binti Upa masih berusia 14 tahun;
- Bahwa meskipun baru 16 tahun, anak Pemohon yang bernama Ismail bin Pemohon memiliki fisik yang sehat dan perilakunya sehari-hari layaknya orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Ismail bin Pemohon sehari-harinya bekerja sebagai Petani;
- Bahwa calon istri anak Pemohon yang bernama Rina binti Upa belum memenuhi batas umur minimal untuk menikah, namun sudah siap untuk menikah dan menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa antara anak Pemohon yang bernama Ismail bin Pemohon dengan calon istrinya yang bernama Rina binti Upa saat ini tengah menjalani hubungan cinta, dan sudah sangat dekat sehingga Pemohon khawatir jika anak Pemohon yang bernama Ismail bin Pemohon dengan calon istrinya yang bernama Rina binti Upa tidak segera menikah akan terjadi hal-hal yang negatif;

Salinan Penetapan nomor 43/Pdt.P/2014/PA Batg Hal. 6 dari 14 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Ismail bin Pemohon dengan calon istrinya yang bernama Rina binti Upa telah siap berumah tangga baik secara mental maupun fisik;
- Setahu saksi kedua belah pihak keluarga telah merestui hubungan antara anak Pemohon yang bernama Ismail bin Pemohon dengan calon istrinya yang bernama Rina binti Upa;
- Antara anak Pemohon yang bernama Ismail bin Pemohon dengan calon istrinya yang bernama Rina binti Upa tidak ada hubungan darah ataupun hubungan sesusuan dan pertalian lainnya, sehingga antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon yang bernama Ismail bin Pemohon dengan calon istrinya yang bernama Rina binti Upa pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, namun KUA Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng menolak dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas umur minimal untuk menikah;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerimanya. kemudian Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada dalil-dalil permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 3 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-

*Salinan Penetapan nomor 43/Pdt.P/2014/PA Batg Hal. 7 dari 14 Hal.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, secara kompetensi absolut, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan, demikian pula calon mempelai pria dan calon mempelai wanita hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkaraini adalah perkara permohonan dalam pengertian voluntair (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan pandangan kepada Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menunda pernikahan anaknya sampai calon mempelai perempuan dan laki-laki tersebut mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon serta mendengar keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dari permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon agar diberikan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama kepada anak Pemohon bernama Ismail bin Pemohon untuk dapat menikah dengan seorang perempuan bernama Rina binti Upa dengan dalil dan alasan bahwa anak Pemohon tersebut telah lama menjalin hubungan cinta dan akan melangsungkan pernikahan, tetapi usia anak Pemohon (calon mempelai laki-

Salinan Penetapan nomor 43/Pdt.P/2014/PA Batg Hal. 8 dari 14 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki) tersebut belum mencapai batas usia yang dibenarkan oleh undang-undang yakni belum berusia 19 (sembilan belas tahun), sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng menolak untuk menikahkan keduanya dengan Surat Penolakan Nomor: KK.21.11.2/PW.00/175/IX/2014, tertanggal 22 September 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa Penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng adalah beralasan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, namun demikian Pemohon dapat mengajukan Permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama terhadap penyimpangan tersebut di atas sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Pasal-Pasal tersebut di atas pada ayat (2);

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa Pemohon adalah wali dari Ismail bin Pemohon;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon menjelaskan bahwa Ismail bin Pemohon dengan Rina binti Upa, telah menjalin hubungan cinta, terlihat semakin akrab, kemudian keluarga Pemohon telah membicarakan kelanjutan hubungan akrab tersebut dengan orang tua calon istrinya bahkan telah merencanakan hari pernikahan, dan tidak ada halangan untuk menikah baik ditinjau dari hubungan kekeluargaan maupun halangan yang lainnya.

Salinan Penetapan nomor 43/Pdt.P/2014/PA Batg Hal. 9 dari 14 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan para saksi yang intinya telah melihat dan mendengar langsung bahwa Ismail bin Pemohon belum mencapai usia yang ditentukan undang-undang untuk melangsungkan perkawinan tetapi bermaksud akan segera menikah dan telah mendapat persetujuan kedua orang tuanya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dan keterangan para saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para Saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II menjelaskan peristiwa hukum tentang kesungguhan anak Pemohon untuk menikah dengan calon istrinya, dimana keterangan tersebut didasarkan kepada pendengaran dan penglihatan langsung para saksi, dan keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian (vide Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg) karenanya keterangan para saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa dari pembuktian yang diajukan oleh Pemohon majelis menilai telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon dan dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari Ismail bin Pemohon;

*Salinan Penetapan nomor 43/Pdt.P/2014/PA Batg Hal. 10 dari 14 Hal.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Ismail bin Pemohon baru berumur 16 tahun dan ingin melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Rina binti Upa;
- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan segera anak Pemohon yang bernama Ismail bin Pemohon dengan seorang perempuan yang bernama Rina binti Upa, karena hubungan mereka yang sangat dekat sehingga Pemohon khawatir jika anak Pemohon tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa anak Pemohon telah siap berubah tangga baik secara mental maupun fisik;
- Kedua belah pihak keluarga telah merestui hubungan antara anak Pemohon yang bernama Ismail bin Pemohon dengan perempuan yang bernama Rina binti Upa;
- Antara anak Pemohon yang bernama Ismail bin Pemohon dengan seorang perempuan yang bernama Rina binti Upa tidak ada hubungan darah ataupun hubungan sesusuan dan pertalian lainnya, sehingga tidak ada halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Ismail bin Pemohon dengan seorang perempuan yang bernama Rina binti Upa telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut terhalang karena anak Pemohon belum mencapai batas usia minimal untuk nikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, tetapi apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan pada masa yang akan

Salinan Penetapan nomor 43/Pdt.P/2014/PA Batg Hal. 11 dari 14 Hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang bagi kedua belah pihak, maka Majelis Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya dipandang lebih besar manfaatnya dari pada mafsadat, sebagaimana qaidah fihiyyah yang menyebutkan :

دَرَأُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

**Menghindari kerusakan / mafsadat harus didahulukan dari pada mengambil kebaikan / maslahan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah telah cukup bukti dan beralasan hukum sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Salinan Penetapan nomor 43/Pdt.P/2014/PA Batg Hal. 12 dari 14 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon (Pemohon) untuk menikahkan anaknya yang bernama Ismail bin Pemohon, dengan seorang perempuan yang bernama Rina binti Upa;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada sidang keliling Pengadilan Agama Bantaeng, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 9 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1435 Hijriah oleh Drs. Rahmat., sebagai Ketua Majelis, Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H.,dan Muh. Amin, T, S.Ag.S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1435 Hijriah oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Hj. St. Nuraeni, sebagai Panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H.

Drs. Rahmat

Muh. Amin, T. S.Ag.,S.H.

Panitera pengganti,

Salinan Penetapan nomor 43/Pdt.P/2014/PA Batg Hal. 13 dari 14 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Hj. St. Nuraeni

Perincian biaya perkara :

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Biaya pendaftaran    | Rp 30.000,00       |
| 2. Biaya ATK            | Rp 50.000,00       |
| 3. Biaya panggilan      | Rp 75.000,00       |
| 4. Biaya redaksi        | Rp 5.000,00        |
| 5. <u>M e t e r a i</u> | <u>Rp 6.000,00</u> |
| J u m l a h             | Rp166.000,00       |

(seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Salinan Penetapan nomor 43/Pdt.P/2014/PA Batg Hal. 14 dari 14 Hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)